



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas (LAK);
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah ikhtisar laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.786.400.782.070,76
b.	Belanja	Rp.	1.757.644.194.261,17
	surplus	Rp.	28.756.587.809,59
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan	Rp.	281.934.471.555,61
2.	Pengeluaran	Rp.	66.982.952.795,00
	Pembiayaan netto	Rp.	214.951.518.760,61

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (33.850.818.175,08) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.820.251.600.245,84
 - Realisasi selisih lebih Rp. 1.786.400.782.070,76
Rp. 33.850.818.175,08
- Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 277.558.924.745,28 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp. 2.035.203.119.006,45
 - Realisasi selisih kurang Rp. 1.757.644.194.261,17
Rp. (277.558.924.745,28)
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 243.708.106.570,20 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Rp. 0,00
 - Realisasi Rp. 243.708.106.570,20
Jumlah SILPA Rp. 243.708.106.570,20
- Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.281.934.471.555,61 terealisasi seluruhnya sebesar Rp.281.934.471.555,61
- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.66.982.952.795,00 terealisasi seluruhnya sebesar Rp.66.982.952.795,00
- Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp. 214.951.518.760,61 terealisasi seluruhnya sebesar Rp. 214.951.518.760,61

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 2.916.951.021.258,90
b. Jumlah kewajiban	Rp. 16.899.587.796,60
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.900.051.433.462,30

Pasal 5

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c diuraikan sebagai berikut :

a. Saldo Awal kas 1 Januari 2015	Rp. 281.934.164.436,61
b. Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 220.091.830.188,59
c. Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp. (191.335.242.379,00)
d. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp. (66.982.952.795,00)
e. Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp. (4.253.381,00)
f. Jumlah kas per 31 Desember 2015	Rp. 243.703.546.070,20

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp. 1.885.514.507.100,78
b. Beban	Rp. 1.814.281.120.429,38
c. Surplus Non Operasional	Rp. 394.562.500,00
d. Defisit Non Operasional	Rp. 0,00
e. Surplus (Defisit) – LO	Rp. 71.627.949.171,40

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diuraikan sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran lebih Awal	Rp. 281.934.471.555,61
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp. (281.934.471.555,61)
c. SILPA/SIKPA	Rp. 243.708.106.570,20
d. Defisit Non Operasional	Rp. 243.708.106.570,20

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f diuraikan sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.641.151.267.673,72
b. Surplus (Defisit) – LO	Rp. 71.627.949.171,40
c. Dampak komulatif perubahan kebijakan/masalah mendasar	
- Saldo Awal BOS	Rp. 9.347.643.359,03
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
- Selisih Aset Tetap	Rp. (8.841.144.265,38)
- Penyesuaian Penyusutan	RP. (827.503.807.171,18)

	Aset Tetap			
-	Penyesuaian Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp.	(2.273.542.072,40)	
-	Penyesuaian Aset Tak Berwujud	Rp.	252.140.000,00	
-	Penyesuaian Aset BOS	Rp.	22.901.025.494,05	
-	Selisih Pengakuan Dana Bergulir	Rp.	(80.062.500,00)	
-	Selisih Penyisihan Piutang	Rp.	(6.530.036.226,94)	
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	2.900.051.433.462,30	

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan Tahun Anggaran 2015;

- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah Tahun Anggaran 2015;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2015 dan 2014
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas (LAK) Per 31 Desember 2015 dan 2014
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2015
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Per 31 Desember 2015
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2015
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan BUMD Tahun Anggaran 2015

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 11 Agustus 2016

 WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal, 11 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(3, 46/2016)